

مقررات مؤتمر سيدؤرجا
KEPUTUSAN TARJIH SIDOARJO

1. MASALAH BANK

Mu'tamar Majlis Tarjih Muhammadiyah setelah mempelajari :

1. Uraian tentang masalah Bank dalam segala seginya yang disampaikan oleh Nandang Komar, Direktur Bank Negara Indonesia Unit I Cabang Surabaya
2. Pembahasan dari para Mu'tamirin.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

Menyadari :

1. Bahwa Bank dalam sistim ekonomi-pertukaran adalah mempunyai fungsi vital bagi perekonomian pada masa sekarang.
2. Bahwa Bank dalam wujudnya sekarang bukan merupakan lembaga yang lahir dari cita-cita social ekonomi Islam.
3. Bunga adalah sendi dari sistim perbankan yang berlaku selama ini.

4. Bahwa Ummat Islam sebagai Ummat pada dewasa ini tidak dapat melepaskan diri tidak dapat melepaskan diri daripada pengaruh perbankan yang langsung atau tidak langsung menguasai perekonomian Ummat Islam.

Mengingat :

1. Bahwa nash-nash Quran dan Sunnah dengan jelas mengharamkan riba.
2. Bahwa fungsi bunga Bank dalam perekonomian Modern sekarang ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan bagi Bank, melainkan juga berfungsi sebagai alat politik perekonomian Negara untuk kesejahteraan Ummat (stabilitas ekonomi).
3. Bahwa adanya Undang-undang yang mengatur besar kecilnya bunga adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya penghisapan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah disamping untuk melindungi langsungnya kehidupan Bank itu sendiri.
4. Bahwa hingga saat ini belum ada konsepsi sistim perekonomian yang disusun dan dilaksanakan sesuai dengan qa'idah Islam.

Menimbang:

1. Bahwa nash-nash Quran dan Sunnah tentang haramnya riba mengesankan adanya "Ilah terjadinya pengisapan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.
2. Bahwa perbankan adalah suatu sistem lembaga perekonomian yang belum pernah dialami Ummat Islam pada masa Rasulullah s.a.w.
3. Bahwa hasil keuntungan Bank-Bank milik Negara pada akhirnya akan kembali untuk kemaslahatan Ummat.
4. Bahwa termasuk atau tidaknya bunga Bank ke dalam pengertian riba Syari'i dirasa belum mencapai bentuk yang meyakinkan.

Memutuskan :

1. Riba hukumnya haram, dengan nash sharih Quran dan Sunnah.

2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan Bank tanpa riba hukumnya halal.
3. Bunga yang diberikan Bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara “Musytabihat”.
4. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistim perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qa’idah Islam.

PENJELASAN DARI MAJLIS TARJIH

Penjelasan ini mengarah kepada ungkapan mengapa keputusan tentang masalah perbankan tersebut terjurus kepada sifat-sifat :

- a. Perkhurusan Bank Kredit, b. Penyebutan Bank Negara, c. Penggunaan kata Musytabihat.

Mengapa Bank Kredit

Meskipun judul pembahasan sebagaimana yang dicantumkan sebagai acara adalah soal perbankan, namun sejak pertama telah terkesan – setelah dikemukakan segala penerangan dan penjelasan mengenai perbankan – bahwa ditengah-tengah segala fungsi perbankan yang bermacam-macam, Bank Perkreditan khususnya yang dirasa dapat disangkut pautkan dengan sesuatu hukum agama, yakni permasalahan RIBA.

Demikianlah yang telah menjadi pengertian umum dalam Mu’tamar.

Mengapa Bank Negara

Pengkhususan Bank Negara sebagai landasan pembicaraan timbul ditengah-tengah pembahasan oleh Panitia Perumus. Jalan pembahasannya sebagai berikut :

- Pada pembahasan oleh para anggota Panitia, pembicaraan jelas menjurus untuk membebaskan sifat rente-bunga dalam macam-macam bentuknya sebagaimana berlaku pada Bank Kredit dewasa ini, dari persamaan dengan sifat Riba yang diharamkan oleh Agama, disebabkan adanya kecendrungan

pendapat, bahwa riba yang diharamkan oleh Agama ialah sifat pembungaan yang selalu disertai unsure penyalahgunaan kesempatan dan penindasan, sedang yang berlaku dewasa ini sama sekali tak menimbulkan rasa penindasan atau kekecewaan oleh siapapun yang bersangkutan.

- Salah seorang anggota Panitia yang hadir mengungkapkan praktek yang berlaku pada salah satu Bank di Indonesia demikian : seorang akan menitipkan sejumlah uang pada Bank tersebut untuk memperoleh bunga tiap bulannya sebanyak 10%-suatu pembungaan yang tidak kecil.- Kemudian Bank itu pada gilirannya memberikan pinjaman kepada pedagang dengan menarik bunga 15 %.
- Gambaran dalam keadaan ekonomi seperti di Indonesia dewasa ini, besar sekali adanya kemungkinan si pedagang meminjamkan lagi uang pinjaman itu kepada pihak keempat untuk mendapatkan bunga lagi. Walaupun dalam panitia tidak dibicarakan lagi tentang siapa yang rugi atau menderita atau ditindas dalam praktek serupa diatas, namun reaksi para hadirin adalah negatif terhadap cara yang demikian.
- Namun begitu panitia berpendapat bahwa hal itu hanya mungkin berlaku pada Bank Swasta. Maka oleh karena itu ditentukan Bank Negara.

Bank Negara

Bank Negara dianggap badan yang mencakup hampir semua kebaikan dalam alam perekonomian modern dan dipandang memiliki norma yang menguntungkan masyarakat dibidang kemakmuran. Bunga yang dipungut dalam sistem perkreditannya adalah sangat rendah sehingga sama sekali tidak ada pihak yang dikecewakan.

Tetapi bunga atau riba tetaplah merupakan kelebihan jumlah pengembalian hutang atau titipan. Dan itulah riba konvensional. Mengapa dalam membicarakan hal yang dimaksud tidak disinggung-singgung segala riwayat hadits tentang riba, misalnya :

لحديث أبي هريرة ر.ض. قال: قال رسول الله صلعم الذهب بالذهب
وزنًا بوزن مثلاً بمثل والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلاً بمثل فمن زاد أو
استزاد فهو ربا {رواه مسلم ص. 622}

Karena hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Jual beli mas dengan mas itu mesti seimbang dan sepadan, pun jual beli perak dengan perak mestilah seimbang dan sepadan; siapa yang menambah atau minta tambah itu riba. (Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim halaman 632).

Kata orang: Itu riba fadl

Katakanlah itu riba fadl, tetapi hendaklah kita akui bahwa itu riba. Salah seorang anggota panitia mengungkapkan, bahwa sepanjang yang ia ketahui melalui bacaan menunjukkan, bahwa lembaga-lembaga di Negeri Islam: RPA, Pakistan dan Saudi Arabia dalam rangka mempersolkan bunga Bank yang lazim berlaku diseluruh dunia tidak menyangkal bahwa bunga serupa itu adalah riba, sambil mengatakan bahwa sangat perlu Ummat Islam membuat suatu konsep perbankan yang dapat mencerminkan penghapusan sifat-sifat riba.

Belum mencapai bentuk yang meyakinkan.

Walaupun diakui bahwa perbungaan yang seminimal-minimalnya pun tidak mudah dilepaskan dari pengertian riba, tetapi terang diinsyafi bahwa segi positif dari pada Bank pengkreditan sangat besar bagi dunia perekonomian.

Apakah yang demikian itulah benar-benar Riba Syari’i yang diancam pelakunya dalam Al-Quran?

Pengertian yang kita dapati belum demikian meyakinkan.

Apakah itu Musytabihat

Kata-kata “Musytabihat dalam pengertian Bahasa ialah perkara yang tidak jelas. Adapun menurut pengertian Syara’ ialah sebagaimana yang tersimpul didalam Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu’man bin Basyir yang kesimpulannya sebagai berikut :

Bahwasanya yang halal itu sudah jelas, demikian pula yang haram yaitu yang telah dijelaskan oleh Quran atau Hadits dengan nash-nash sharihnya. Misalnya daging onta adalah halal dimakan, daging khinzir adalah haram dan lain-lain selain yang telah ditentukan hukumnya dengan jelas itu, terdapat beberapa hal yang hukumnya tidak jelas bagi seseorang atau beberapa orang, apakah itu halal atau haram, sehingga dari mereka timbul rasa ragu-ragu dan tidak dapat menentukan salah satu diantara dua macam hukum itu. Perkara yang masih meragukan karena tidak jelasnya inilah yang disebut Musytabuhat.

Dalam hal ini suatu perkara yang semula dihukumkan Musytabihat bagi seseorang atau beberapa orang, kemudian ia dapat menjadi tidak Musytabihat lagi bagi mereka, yaitu apabila setelah dikaji dan diselidiki dengan seksama dengan melalau prosedur-prosedure tertentu dan yang berlaku, kemudian atas ijtihad mereka telah dapat menentukan salah satu diantara dua hukum yang semula diragukan itu.

Terhadap hal-hal yang masih Musytabihat atau yang masih diragukan hukumnya, oleh Nabi saw telah dianjurkan agar kita sekalian berlaku hati-hati dengan menghindari atau menjauhinya demi untuk menjaga kemurnian jiwa dalam pengabdian kita kepada Allah SWT kecuali apabila ada sesuatu kepentingan masyarakat atau kepentingan pribadi yang sesuai dengan maksud-maksud daripada tujuan agama Islam pada umumnya, maka tidak ada halangan perkara Musytabihat tersebut kita kerjakan sekedar sesuai dengan kepentingan-kepentingan itu. Walla-hu-a'lamu bishshawa-b.

II. MASALAH KELUARGA BERENCANA

Mu'tamar Majlis Tarjih Muhammadiyah setelah mempelajari :

1. Prasaran tentang keluarga berencana dikemukakan oleh sdr, Dr. H. Kusnadi dan H. Djarnawi Hadikusuma.
2. Pembahasan-pembahasan daripada Mu'tamirin.

Berdasarkan pada

1. **Firman Allah :**

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ {النحل آية 72}

“Dan Allah telah menjadikan bagimu beberapa jodoh dari kamu dan telah menjadikan bagimu anak-anak dan cucu-cucu dari perjodohanmu serta memberikan kamu rezeki yang baik-baik. Apakah mereka percaya (menggunakan) kepada barang-barang yang batal sedang dengan kenikmatan Allah mereka sama inkar?” (Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 72).

2. **Sabda Rasulullah :**

الحديث عن أنس: تزوجوا الولود الودود إني مكاتركم الأنبياء
يوم القيامة {رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي
داود والنسائي، وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار}

Dari Anas r.a Nabi bersabda: “Berkawinlah kamu kepada wanita yang berbakat banyak anak yang penyayang; sesungguhnya aku merasa bangga akan banyaknya jumlahmu terhadap para Nabi kelak di hari Qiyamat. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Habban. Dan kesaksian hadits ini ada pada Abu Dawud. Nasai dan Ibnu Hibban juga dari Ma’qil bin Yasar).

الحديث: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة
يتكفون الناس {متفق عليه}

Dan hadits bahwasannya lebih baik kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, daripada kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, daripada kamu tinggalkan mereka yang menjadi beban yang minta-minta kepada orang banyak. (Muttafaq ‘alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

الحديث: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلعم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف {أخرجه مسلم}

Hadist dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Orang Mu’min yang kuat itu lebih baik dan lebih disayang oleh Allah, daripada orang Mu’min yang lemah. (Diriwayatkan oleh Mukmin).

Berkesimpulan :

1. Bahwa menurut ajaran Islam, maksud perkawinan itu antara lain untuk memperoleh keturunan.
2. Bahwa Islam mengajarkan untuk memperbanyak keturunan.
3. Bahwa Islam menganjurkan agar kehidupan anak keturunan jangan sampai terlantar sehingga menjadi beban tanggungan orang lain.

Memutuskan :

1. Mencegah kehamilan adalah berlawanan dengan ajaran agama Islam. Demikian pula keluarga berencana yang dilaksanakan dengan cegahan kehamilan.
2. Dalam keadaan darurat dibolehkan sekedar perlu dengan syarat persetujuan suami-istri dan tidak mendatangkan mudlarat jasmani dan rohani.

PENJELASAN DARI MAJLIS TARJIH

1. Ayat Qur’an dan Hadits-hadits yang disebut dalam konsideran: menjadi pengantar konsideran berikutnya.
2. Keseimbangan antara maksud perkawinan untuk memperoleh keturunan, anjuran untuk memperbanyak keturunan, berusaha agar anak keturunan kita jangan menjadi beban orang lain dan berusaha agar ummat Islam merupakan ummat yang kuat, menjadi kebulatan pandangan dalam perumusan keputusan Keluarga Berencana.

3. Anjuran memperbanyak keturunan sebagaimana disebutkan dalam hadits :
 “Berkawinlah kamu kepada wanita yang berbakat banyak anak.....
 Seterusnya hadits dari Anas tersebut di atas”, diartikan merupakan anjuran
 untuk ummat Islam sebagai ummat, bukan sebagai individu. Hingga
 setiap individu masih dapat mempertimbangkan situasinya, apakah
 padanya ada kemampuan untuk melaksanakan anjuran tersebut, ataukah
 tidak.
4. Pencegahan kehamilan yang dianggap berlawanan dengan ajaran Islam
 ialah ; sikap dan tindakan dalam perkawinan yang dijiwai oleh niat segan
 mempunyai keturunan, atau dengan cara merusak/merobah organisme
 yang bersangkutan, seperti: memotong, mengikat dan lain-lain.
5. Penjarakan kehamilan dapat dibenarkan sebagai kondisi dlarurat atas dasar
 kesehatan dan pendidikan dengan persetujuan suami-isteri dengan
 pertimbangan dokter ahli dan ahli agama.
6. Yang dimaksud dalam kriteria darurat ialah :
 - d. Mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu karena
 mengandung atau melahirkan, bila hal itu diketahui dengan pengalaman
 atau keterangan dokter yang dapat dipercaya seseuai dengan ajaran
 ayat/firman Allah :

وَلَا تُقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة آية 195}

1. *Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kerusakan (Al-Qur'an surat Baqarah ayat 195).*

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء: 29}

2. *Dan janganlah kamu bunuh diri-dirimu, sesungguhnya Allah itu kasih sayng kepada kamu. (Al-Qur'an surat Nisa' ayat 22).*

- e. Mengkhawatirkan keselamatan agama, akibat faktor-faktor kesempitan
 penghidupan, seperti kekhawatiran akan terseret menerima hal-hal
 yang haram atau menjalankan/melanggar larangan karena terdorong
 oleh kepentingan anak-anak, sejalan dengan firman Allah saw dan
 hadits Nabi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ {البقرة: 185}

1. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. (Al-Qur'an surat Baqarah ayat 185).

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ {المائدة: 6}

2. Tidaklah Allah menghendaki membuat kesusahan atas kamu sekalian. (Al-Quran surat Maidah ayat 6).

كَادَ الْفَقْرَ أَنْ يَكُونَ كَفْرًا {رواه أبو نعيم في الحلية عن أنس}

3. Kafakiran itu mendekati kekafiran. (Diriwayatkan oleh Abu Na'im dalam kitab Hilyah dari Anas).
- f. Mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran terlalu rapat.

الحديث: الضرر ولا ضرار {رواه أحمد وإبن ماجه عن ابن عباس، ورواه ابن ماجه عن عبادة}

Jangan bahayakan (dirimu) dan jangan membahayakan (orang lain). (Hadits Hasan diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas oleh Ibnu Majah dari 'Ubbadah).

7. Pertimbangan dlarurat bersifat individu dan tidak dibenarkan keluarnya Undang-Undang, sebab akan bersifat memaksa. Oleh karenanya, persetujuan bulat antara suami-isteri benar-benar diperlukan.

III. MASALAH LOTTO, NALO DAN SESAMANYA

Mu'tamar Majelis Tarjih Muhammadiyah setelah mempelajari, membahas dan mendalami persoalan Lotto dan Nalo dari segala seginya, mengambil keputusan :

1. Lotto dan Nalo pada hakekatnya dan sifatnya sama dengan taruhan dan perjudian dengan unsure-unsur :
 - a. Pihak yang menerima hadiah sebagai pemenang.
 - b. Pihak yang tidak mendapat hadiah sebagai yang kalah.

2. Olah karena Lotto dan Nalo adalah salah satu jenis dari taruhan dan perjudian, maka berlaku nash sharih dalam-Al-Qur'an surat Baqarah ayat 183, 219 dan surat Al-Maidah ayat 90 dan 91.
3. Mu'tamar mengakui bahwa bagian hasil Lotto dan Nalo yang diambil oleh pihak penyelenggara mengandung manfaat bagi masyarakat sepanjang bagian hasil itu betul-betul dipergunakan bagi pembangunan.
4. Bahwa madlarat dan akibat jelek yang ditimbulkan oleh tersebar luasnya taruhan dalam perjudian dalam masyarakat, jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari penggunaan hasilnya.

Memutuskan

Bahwa Lotto dan Nalo adalah termasuk perjudian. Oleh karena itu hukumnya HARAM.

PENJELASAN DARI MAJLIS TARJIH

Lotto itu singkatan dari lotere totalisator dan Nalo singkatan dari Nasional Lotre.

Dengan semikian maka lotere biasa termasuk didalamnya walaupun kita ketahui bersama, bahwa cara dan tekniknya kadang-kadang terdapat perbedaan-perbedaan untuk lebih menarik dan sebagainya.

Dalam putusan Lotto dan Nalo termasuk MAISIR, perjudian karena persamaannya, sama-sama mengandung madlarat dan manfaat, rugi untung, kalah menang (lihat konsideran nomer 2). Sebab itu HARAM-lah hukumnya, disebabkan madlarat (jauh) lebih besar dari manfa'atnya, sebagaimana tersebut dalam ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219, dan surat Al-Maidah ayat 90 dan 91.

Oleh karenanya kita wajib menghindarinya dan mengingatkan jangan sampai Lotto dan Nalo diadakan, dijual, dibeli dan sebagainya, malah jika berkuasa: melarang.

Tetapi jika tak/kurang kemampuan bagi kita untuk membendunginya dan tetap pula Lotto dan nalo yang haram itu diadakan oleh selain kita, maka tetap pula kita harus menghindarinya dan berikhtiar untuk mengikis/mengurangi madlaratnya, jangan sampai lebih banyak menimpa kepada khalayak ramai, dengan :

1. Terus-menerus memperingatkan jangan sampai orang mengadakan, menjual dan membelinya, serta memberitahukannya melalui iklan dan lain-lainnya.
2. Terus-menerus memperingatkan agar segi manfaatnya yang sedikit itu tidak diselewengkan (lihat konsideran nomer 3.
3. Terus-menerus berikrar terutama kepada yang berwajib supaya mengambil perhatian penuh agar hal tersebut mulai sedikit berkurang/hilang/hapus.

IV. MASALAH HIJAB

Setelah meninjau kembali keputusan Mu'tamar majlis Tarjih Muhammadiyah mengenai hukumnya "sitr" (tabir) dalam rapat-rapat Muhammadiyah yang dihadiri pria dan wanita, sebagaimana yang telah dimuat dalam kitab "Beberapa Masalah" (cetakan tahun 1964 bab 20 atau muka 300 di atas).

Berdasarkan firman Allah dalam Qur'an surat Nur ayat 30 dan 31 yang memberi pengertian bahwa pandang-memandang antara pria dan wanita lain (yang bukan muhrim atau bukan suami-isteri) tanpa hajat Syar'i, begitu pula pergaulan bebas antara pria dan wanita, dilarang oleh Islam.

Memutuskan

Tetap adanya hijab dalam rapat-rapat persyarikatan Muhammadiyah yang dihadiri oleh pria dan wanita.

Adapun cara pelaksanaannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan mengingat/memperhatikan kondisi, waktu dan tempat.

Keputusan ini mengganti Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sebelumnya.

PENJELASAN DARI MAJLIS TARJIH

1. Hijab dimaksudkan: yang dapat menutup/menjaga pandangan antara pria dan wanita lain (yang bukan muhrim atau bukan suami-isteri).

Hijab :

- a. Boleh berjud **tabir**, apabila masih/tetap dikhawatirkan saling tidak dapat menjaga diri masing-masing dari pandang memandang yang haram/terlarang.
- b. **Boleh tidak berjud tabir**, apabila telah terjamin tidak akan ada pandang-memandang yang dikhawatirkan tersebut.

Jadi tidak diharuskan menghilangkan tabir dan tidak pula diharuskan memakai tabir.

Hijab yang mana dari keduanya yang dijalankan/dipilih adalah menurut keyakinan/pendapat Muhammadiyah setempat.

2. Pengertian bahwa pandang memandang antara pria dan wanita lain (yang bukan muhrim atau bukan suami-isteri) tanpa hajar Syar'i begitu pula pergaulan bebas antara pria dan wanita dilarang oleh Islam", perlu kiranya dijelas-jelaskan kepada keluarga Muhammadiyah, besar kecil, tua muda, pria dan wanita dalam pertemuan-pertemuan, rapat-rapat , sidang-sidang dan pengajian-pengajian serta dianjurkan/dididikkan dalam sekolah-sekolah (menurut keadaan dan tingkatan-tingkatannya), bahwa kita sekalian harus menjaga/mengikis percampuran, pergaulan, perhubungan bebas antara wanita dan pria, putera dan puteri yang sekiranya akan mengakibatkan dan memudahkan pandang-memandang yang tidak diharapkan oleh agama.

Dengan demikian kita dapat memberikan tuntunan, bimbingan dan didikan baik kepada mereka dan dapat memberikan saluran yang baik untuk hidup, bekerja dan beramal dalam masyarakat yang kita bina bersama-sama dalam menuju masyarakat Islam yang sebenar-sebenarnya.

3. Dalam rapat-rapat persyarikatan Muhammadiyah yang dihadiri oleh pria dan wanita, berarti bahwa yang pokok/terutama ialah rapat-rapat, sidang-sidang, pertemuan-pertemuan, termasuk pengajian-pengajian dan kursus-kursus yang diadakan oleh Muhammadiyah. Syukur selain Muhammadiyah mau mengikuti jejak yang baik itu.

4. Diserahkan kepada yang bersangkutan, berarti terserah kepada kita (Muhammadiyah), menurut situasi dan kondisi setempat, bagaimana keyakinan/pendapat dari panitia/penyelenggara, terutama Muhammadiyah setempat. Lebih baik lagi, jika Majelis/Lajnah Tarjih setempat yang menentukan dan memberikan petunjuknya.

V. MASALAH PEMASANGAN GAMBAR K.H.A DAHLAN

Setelah meninjau kembali keputusan Mu'tamar Majelis Tarjih mengenai masalah hukum gambar, sebagaimana yang telah dimuat dalam Kitab "Beberapa Masalah" cetakan tahun 1964 bab 2 (muka 281 di atas).

Memutuskan :

Mencabut keputusan hukum gambar seperti yang dimuat dalam Kitab "Beberapa masalah" cetakan tahun 1964 bab 2, termuat dalam buku himpunan Putusan Majelis Tarjih muka 281) pada bagian yang berbunyi: " Dan oleh karena gambar almarhum K.H.A. Dahlan itu dirasa mengkhawatirkan akan mendatangkan memusrikan maka Majelis tarjih memutuskan : gambar beliau itu haram dipasang untuk perhiasan".